



PUTUSAN

Nomor 1231/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI GUGAT” antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel motor), tempat kediaman di Dusun Sedagaran, RT 01 RW 01, Desa Sedagaran, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Ngayung, RT 01 RW 01, Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Gresik;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 1231/Pdt.G/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 37/23/II/2012 tanggal 26 Februari 2012;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : Nabila Natasya lahir di

Hlm.1 dari 5 hlm. Putusan No.1231/Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik 7 Desember 2012 (umur 11 tahun 7 bulan), NIK 3525094712120001;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat **telah terjadi perceraian** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1422/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 13 Juli 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 1332/AC/2023/PA.Lmg tanggal 7 Agustus 2023;

4. Bahwa sebelum dan sesudah perceraian anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Penggugat, apalagi setelah perceraian seluruh kebutuhan kesehariannya di tanggung oleh Penggugat sendiri;

5. Bahwa Tergugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut setelah perceraian kurang memperhatikan kebutuhan dan keselamatan dari anak tersebut;

6. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan membutuhkan biaya pendidikan yang sangat besar, maka demi menjamin kepastian hukum hak asuh dan biaya pendidikan, serta kebutuhan lainnya atas anak tersebut, maka Penggugat mohon hak asuh atas anaknya yang belum dewasa ditetapkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memberikan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan kepada Penggugat atas anak yang belum mummayiz, yaitu: Nabila Natasya lahir di Gresik 7 Desember 2012 (umur 11 tahun 7 bulan);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hlm.2 dari 5 hlm. Putusan No.1231/Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat juga tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 Juli 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tertulis dalam berita acara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemanggilan tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024 Penggugat telah dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Penggugat tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

Hlm.3 dari 5 hlm. Putusan No.1231/Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1231/Pdt.G/2024/PA.Gs gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hlm.4 dari 5 hlm. Putusan No.1231/Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.5 dari 5 hlm. Putusan No.1231/Pdt.G/2024 /PA.Gs.